

**KEPUTUSAN PIt KEPALA SEKRETARIAT  
SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAGETAN  
NOMOR: 1/KU.00.03/JI-13/01/2026**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN UNIT PENGELOLA SISTEM  
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**PIt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, dipandang perlu Membentuk Unit Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;

b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Peresiden Nomor 46 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
  11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 357/KU.01.00/K1/11/2024 tentang Perubahan Kedua Puluhan Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7/KU.01.00/K1/01/2026 Tanggal 01 Januari 2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
  13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  14. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024;
  15. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686149/2026.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN UNIT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2026

**PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Unit Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I (satu) surat keputusan ini:

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) surat keputusan ini;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kabupaten Magetan

Pada tanggal 01 Januari 2026

PLT KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN  
MAGETAN,



AGUNG SUDARYANTO

Lampiran I  
Surat Keputusan Kepala Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan  
Nomor : 1/KU.00.03/JI-13/01/2026  
Tanggal : 01 Januari 2026

**DAFTAR NAMA UNIT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
KEUANGAN INSTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN  
ANGGARAN 2026**

| NO | NAMA                    | JABATAN         |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1  | AGUNG SUDARYANTO        | PENANGGUNGJAWAB |
| 2  | GHASSANI NABILAH QISTHI | KOORDINATOR     |
| 3  | FAIL ANGRI NAWAWI       | KETUA           |
| 4  | NUR AISYIYAH            | ANGGOTA         |
| 5  | RISMA ASMY ADY          | ANGGOTA         |
| 6  | WINDA FITRI WINARTI     | ANGGOTA         |

PLT  
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN  
MAGETAN,



AGUNG SUDARYANTO

Lampiran II  
Surat Keputusan Kepala Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan  
Nomor : 1/KU.00.03/JI-13/01/2026  
Tanggal : 01 Januari 2026

**DAFTAR NOMINAL HONORARIUM UNIT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI  
DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2026**

| NO | NAMA                    | NOMINAL       |
|----|-------------------------|---------------|
| 1  | AGUNG SUDARYANTO        | Rp 200.000,00 |
| 2  | GHASSANI NABILAH QISTHI | Rp 200.000,00 |
| 3  | FAIL ANGRI NAWAWI       | Rp 150.000,00 |
| 4  | NUR AISYIYAH            | Rp 150.000,00 |
| 5  | RISMA ASMY ADY          | Rp 150.000,00 |
| 6  | WINDA FITRI WINARTI     | Rp 150.000,00 |

PLT KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU  
KABUPATEN MAGETAN,



AGUNG SUDARYANTO